



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/90 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA PENGELOLA BARANG PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN CARA PENJUALAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah yang masih memiliki nilai ekonomis dan guna meningkatkan pendapatan asli Daerah, perlu dilakukan pemindahtanganan barang inventaris berupa kendaraan dinas operasional dengan cara dijual;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/35 Tahun 2019 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Inventaris Dan Barang Lainnya Berupa Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan cara penjualan dan Salinan Risalah Lelang Nomor 591/37/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, bahwa dalam pelaksanaan lelang atas 5 (lima) unit kendaraan dinas operasional tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 00044/2.0116-001/PP/11/0322/1/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/450 tanggal 21 Juni 2021, penjualan kendaraan dinas operasional telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan yuridis serta telah dilakukan penilaian diperlukan persetujuan penjualan oleh Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Pada Pengelola Barang Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Penjualan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/450 tanggal 21 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Pada Pengelola Barang Provinsi Jawa Tengah dengan cara penjualan, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk:

- a. melaksanakan proses penjualan kendaraan dinas operasional milik Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Berita Acara Penjualan;
- b. melaksanakan penjualan kendaraan dinas operasional milik Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang masih mempunyai nilai ekonomis;
- c. menyetorkan semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan penjualan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:


1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 028.3/90 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA
 PENGELOLA BARANG PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN CARA
 PENJUALAN

DATA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA PENGELOLA BARANG YANG DISETUJUI PENJUALANNYA

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Bahan	Warna	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	11.01.11.30.040103.00 000.00000.2020- 1.3.2.02.01.01.001	ALAT ANGKUTAN/ SEDAN	000002	TOYOTA/ NEW CAMRY 2.4 G AT	2362 CC	BESI	HITAM MTL	2009	-	MR053BK 40990073 62	2AZE154889	H 1168 XG	G04775871	MUTASI SKPD	421,389,934	Sedan Eks H 7
2	11.01.11.30.040103.00 000.00000.2020- 1.3.2.02.01.01.001	ALAT ANGKUTAN/ SEDAN	000003	TOYOTA/ NEW CAMRY 2.4 G AT	2362 CC	BESI	HITAM MTL	2009	-	MR053BK 40990074 89	2AZE157276	H 1169 XG	G08104581	MUTASI SKPD	421,389,934	Sedan Eks H 8
3	11.01.11.30.040103.00 000.00000.2020- 1.3.2.02.01.01.001	ALAT ANGKUTAN/ SEDAN	000004	TOYOTA/ NEW CAMRY 2.4 G AT	2362 CC	BESI	HITAM MTL	2009	-	MR053BK 40990073 23	2AZE153967	H 1167 XG	G04775861	MUTASI SKPD	421,389,934	Sedan Eks H 9
4	11.01.11.30.040103.00 000.00000.2020- 1.3.2.02.01.01.001	ALAT ANGKUTAN/ SEDAN	000005	TOYOTA/ NEW CAMRY 2.4 G AT	2362 CC	BESI	HITAM MTL	2009	-	MR053BK 40990072 90	2AZE152769	H 1170 XG	G04775851	MUTASI SKPD	421,389,934	Sedan Eks H 10
5	11.01.11.30.040103.00 000.00000.2020- 1.3.2.02.01.01.001	ALAT ANGKUTAN/ SEDAN	000006	TOYOTA/ CROWN 3000cc AT	2994 CC	BESI	HITAM	2009	-	GRS20210 03456	3GR027095 6	H 1165 XG	G16401491	MUTASI SKPD	1,491,373,137	Sedan Eks H 3

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO